



**KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

Nomor : // Tahun 2010

**TENTANG**

**SYARAT MINIMAL PEROLEHAN JUMLAH KURSI ATAU PEROLEHAN SUARA SAH  
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENDAFTARKAN  
BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SUKABUMI TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**Menimbang**

: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa perolehan kursi atau perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu Tahun 2009 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten;

**Mengingat**

1. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;

**Memperhatikan**

1. Berita Acara rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Sukabumi tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi tanggal 20 April 2009 Model DB DPRD Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 270/01/KPU-Kabsi/2009 Tanggal 17 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Pemilu Tahun 2009.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN JUMLAH KURSI ATAU PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENDAFTARKAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

PERTAMA

: Syarat minimal perolehan jumlah kursi partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 adalah 8 (delapan) kursi DPRD kabupaten Sukabumi hasil Pemilu Tahun 2009, dihitung sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Syarat minimal perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 adalah 15% (lima belas perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD kabupaten Sukabumi Tahun 2009, yaitu sebanyak 149.503 suara yang dihitung sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA

: Gabungan partai politik yang akan mendaftarkan pasangan calon merupakan :

- a. gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Sukabumi; atau
- b. gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Sukabumi dengan gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Sukabumi; atau
- c. gabungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD Kabupaten Sukabumi

KEEMPAT

: Contoh rumus cara penghitungan gabungan suara sah partai politik :

$$\frac{\text{Suara Parpol A} + \text{Suara Parpol B}}{\text{Akumulasi Suara Sah}} \times 100\% \geq (15\% \times \text{akumulasi Suara Sah})$$

$$\frac{A + B}{996.689} \times 100\% \geq 149.503, 35 \text{ dibulatkan menjadi } 149.503$$

KELIMA

: Apabila hasil lebih besar atau sama dengan 149.503 suara, maka berhak mendaftarkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM

Keputusan ini disampaikan kepada seluruh pimpinan partai politik peserta Pemilu tahun 2009 dan Pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi

Ditetapkan di : S U K A B U M I

Pada tanggal : 26 JANUARI 2010

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
SEKRETARIAT  
ENCEP RAHMAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI

Ketua,

ASE RYADI, S.Ag

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. SUKABUMI  
NOMOR : 17/PW/TAHUN 2010  
TANGGAL : JANUARI 2010  
TENTANG : SYARAT MINIMAL PEROLEHAN JUMLAH KURSI ATAU  
PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK YANG MENDAFTARKAN  
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM BIPATI  
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010

---

**PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN JUMLAH KURSI  
ATAU PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
YANG MENDAFTARKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010**

1. Syarat minimal perolehan jumlah kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010

- a. Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 menyatakan, memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD yang bersangkutan;
- b. Rekapitulasi Perolehan Kursi DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2009.  
Jumlah kursi DPRD Kabupaten Sukabumi Hasil Pemilu Tahun 2009 sebanyak 50 kursi Penghitungan :

Jumlah kursi minimal	= 15% x Jumlah kursi DPRD
	= 15% x 50 kursi
Jumlah minimal kursi	= 7,5 kursi
Dibulatkan	= 8 kursi

2. Syarat minimal perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 ditentukan dengan berdasarkan :

- a. Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 menyatakan, memperoleh suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Tahun 2009 sekurang-kurangnya 15% (lima belas Perseratus) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
- b. Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Pemilu 2009.

Akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 adalah 996.689 suara.

Penghitungan :

Jumlah minimal suara	= 15% x Akumulasi suara sah
	= 25% x 996.689 suara
Jumlah minimal suara sah	= 149.503,35
Dibulatkan	= 149.503 Suara

Ditetapkan di : S U K A B U M I  
Pada tanggal : 26 JANUARI 2010

